



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.240, 2017

LIPI. Loka PAMBIO. Orta.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LOKA PENGEMBANGAN DAN APLIKASI MATERIAL
BIOKOMPATIBEL IMPLAN ORTHOPEDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan nasional dalam penyediaan implan orthopedi untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan implan yang biokompatibel, ergonomis, dan ekonomis perlu untuk merekayasa dan mengembangkan teknologi implan orthopedi berbasis bahan galian alam;
 - b. bahwa berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4181/M.PAN-RB/12/2016 tentang Usul Pembentukan UPT di Lingkungan LIPI, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pengembangan dan Aplikasi Material Biokompatibel Implan Orthopedi;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PENGEMBANGAN DAN APLIKASI MATERIAL BIOKOMPATIBEL IMPLAN ORTHOPEDI.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Loka Pengembangan dan Aplikasi Material Biokompatibel Implan Orthopedi yang selanjutnya disebut Loka PAMBIO adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengembangan dan aplikasi material biokompatibel implan orthopedi yang berbasis bahan galian alam, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumihan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- (2) Loka PAMBIO dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Loka PAMBIO mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, perekayasaan, dan penerapan teknologi material biokompatibel implan orthopedi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Loka PAMBIO menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. pelaksanaan pengembangan keteknikan bedah biokompatibel implan orthopedi;
- c. pelaksanaan pengembangan dan perekayasaan, rancang bangun dan modifikasi desain, model, serta prototipe biokompatibel implan orthopedi;
- d. pelaksanaan pengujian biokompatibel implan orthopedi;
- e. pengelolaan basis data antropometri tulang dan sendi;
- f. pelayanan teknis, jasa, informasi, dan kerja sama pengembangan dan perekayasaan biokompatibel implan orthopedi; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Loka PAMBIO terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Subseksi Pelayanan Teknis Perekayasaan dan Pengembangan Implan Medis; dan
- c. Subseksi Data, Informasi, dan Kerja Sama.

Pasal 5

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan, umum, dan kerumahtanggaan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan.
- (2) Subseksi Pelayanan Teknis Perekayasaan dan Pengembangan Implan Medis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan jasa di bidang teknologi pengembangan dan perekayasaan biokompatibel implan orthopedi.
- (3) Subseksi Data, Informasi, dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengelolaan basis data antropometri tulang dan sendi, diseminasi, informasi, dan kerja sama pengembangan serta perekayasaan biokompatibel implan orthopedi.

Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional peneliti dan perekayasa serta sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian/kompetensi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional peneliti dan perakayasa mempunyai tugas:

- a. melakukan pengembangan keteknikan bedah biokompatibel implan arthopedi;
 - b. melakukan pengembangan dan perancangan, rancang bangun dan modifikasi desain, model, serta prototipe biokompatibel implan arthopedi;
 - c. melakukan pengujian biokompatibel implan arthopedi; dan
 - d. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Loka PAMBIO harus menyusun:

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Loka PAMBIO; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Loka

PAMBIO.

Pasal 9

Setiap unsur di lingkungan Loka PAMBIO dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Loka PAMBIO sendiri, dan Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia maupun dalam hubungan dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 12

Loka PAMBIO wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Pasal 13

Loka PAMBIO wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerja sama dengan semua satuan kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan pemerintah daerah.

Pasal 14

Kepala wajib melaksanakan pengawasan melekat, melakukan penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara berkala.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi adalah jabatan struktural eselon V.a atau jabatan pelaksana.

BAB V

LOKASI

Pasal 16

Loka PAMBIO berlokasi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Perubahan atas organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Kepala ini ditetapkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 18

Bagan Organisasi Loka PAMBIO tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 19

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2017

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ISKANDAR ZULKARNAIN


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PENGEMBANGAN DAN
APLIKASI MATERIAL BIODIPATIBEL IMPLAN ORTHOPEDI



KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttt

ISKANDAR ZULKARNAIN